

**TANGGUNG GUGAT KEPADA PELAKU USAHA OPTIK  
KACAMATA ATAS PRODUK YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN RESEP DOKTER MATA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**STELLA CLARISSA ANASTASIA**  
**NPM : 17300093**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**TANGGUNG GUGAT KEPADA PELAKU USAHA OPTIK  
KACAMATA ATAS PRODUK YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN RESEP DOKTER MATA**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**STELLA CLARISSA ANASTASIA  
NPM : 17300093**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**TANGGUNG GUGAT KEPADA PELAKU USAHA OPTIK  
KACAMATA ATAS PRODUK YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN RESEP DOKTER MATA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**STELLA CLARISSA ANASTASIA**  
NPM : 17300093

**SURABAYA, 18 JANUARI 2021**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.Hum.

**PEMBIMBING,**

Hanung Widjangkoro, S.H., M.H.

**TANGGUNG GUGAT KEPADA PELAKU USAHA OPTIK  
KACAMATA ATAS PRODUK YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN RESEP DOKTER MATA**


**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**

**OLEH:**

**STELLA CLARISSA ANASTASIA  
NPM : 17300093**

**TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 21 JANUARI 2021  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI,**

1. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.H. (KETUA) 1. .... 
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2. .... 
3. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3. .... 

## **MOTTO**

“Satu tujuan nyata dari pendidikan adalah membuat manusia tetap dalam kondisi terus menerus bertanya.”

**Bishop Mandell Creighton**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "**TANGGUNG GUGAT KEPADA PELAKU USAHA OPTIK KACAMATA ATAS PRODUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN RESEP DOKTER MATA**" dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. selaku dosen wali saya yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua tercinta Mama dan Papa yang selama ini membantu dalam bentuk motivasi, dukungan, semangat, dan kasih sayang demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang diberikan kepada peneliti selama ini.
8. Kepada teman-teman Opan, Bogang, Dafa, Acil, Chiko, Mas Adi, Piteng, Intan Dan Kepada Crew Goodtimes. Ina Ihza, Pepi, Cat, Fahmi, Rapip, Domi, Salsi, Iple, Gondrong, Ncep, beserta sahabat yang sayangi Jairon Aka Brewok wkwkwk. yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya serta dorongan selama masa penggerjaan skripsi.
9. Teman-teman kuliah Rizma Aka Sella, Vinca, Inna, Stella, Billa, Rossa, Ipul, Gendut, Ony, Imam, Surya, Aga, Nasrul, Oci, Bocil, Aad, Fahrul, Gilang, Petot, Cinok, Rof, Rudal, Cakra, Ghaliz, Mbeng, yang telah memberikan banyak masukan serta dukungan dan drama drama selama masa kuliah serta dalam penulisan skripsi
10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna didalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum. Amin

Hormat Kami,



PENULIS

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Stella Clarissa Anastasia  
NPM : 17300093  
Alamat : Dusun V A Kadir, Kelurahan Tandem Hulu II, Medan  
No. Telp (HP) : 0822-2687-0660

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TANGGUNG GUGAT KEPADA PELAKU USAHA OPTIK KACAMATA ATAS PRODUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN RESEP DOKTER MATA**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 18 Januari 2021

Yang menyatakan,



## **ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisa hubungan hukum antara pelaku usaha optik dengan konsumen kacamata. kedua, untuk menganalisa tanggung gugat kepada pelaku usaha optik atas kacamata yang tidak sesuai dengan resep dokter mata. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha optik dengan konsumen kacamata. Kedua, Bagaimana tanggung gugat kepada pelaku usaha optik atas produk yang tidak sesuai dengan resep dokter mata.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama, Pengertian Subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum. Transaksi terjadi antara konsumen dengan optik akan menimbulkan hubungan hukum baik secara kontraktual ataupun non kontraktual. Kedua, Terjadinya tanggung gugat kepada optik kacamata atas produk yang tidak sesuai dengan resep dokter yang mengakibatkan penglihatan pasien memburuk sehingga terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen yang menimbulkan tanggung gugat kepada pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Pelaku usaha, Konsumen, Tanggung Gugat

## ***Abstract***

*The purpose of this paper is based on the background and problem formulations that have been described, so that the objectives to be achieved in this research can be determined. First, to analyze the characteristics of the legal relationship between optical glasses business actors and glasses consumers. second, to analyze the liability to optical business actors who do not comply with the ophthalmologist's prescription for unsuitable glasses. Based on the brief description above, the authors raise the formulation of the problem, namely first, how is the legal relationship between optical business actors and consumers of glasses. Second, what is the accountability to optical business actors for glasses that are not in accordance with the ophthalmologist's prescription.*

*The method used in this thesis is to use normative research methods with library research which is a study of legislation and literature or reading material related to the material discussed.*

*Based on research conducted, the results of the study have a conclusion. First, understanding legal subjects can make a legal relationship. Transactions that occur between consumers and optics will lead to legal relations either contractually or non-contractually. Second, there is liability to optical glasses for products that are not in accordance with a doctor's prescription which results in a patient's vision deteriorating so that consumer losses occur which creates accountability to business actors.*

***Keywords:*** Business actors, Consumers, Liability

## DAFTAR ISI

halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	4
C. Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian .....	27
F. Sistematika Pertanggungjawaban .....	30
 <b>BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA OPTIK KACAMATA DENGAN</b>	
<b>KONSUMEN KACAMATA</b>	
A. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen.....	31
B. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Optik Dengan	
Konsumen Kacamata .....	44

C. Kedudukan Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Optik Dengan Konsumen Kacamata.....	48
D. Akibat Hukum Hubungan Antara Pelaku Usaha Optik dengan Konsumen Kacamata .....	51
<b>BAB III TANGGUNG GUGAT KEPADA PELAKU USAHA OPTIK KACAMATA ATAS PRODUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN RESEP DOKTER MATA</b>	
A. Akibat Hukum Atas Produk Kacamata Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Resep Dokter Mata .....	58
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Kacamata Yang Diproduksi.....	65
C. Upaya Hukum Terhadap Pelaku Usaha Optik Yang Dilakukan Oleh Konsumen Atas Kerugian Yang Dialami Akibat Produk Kacamata Tidak Sesuai dengan Resep Dokter Mata.....	68
D. Tanggung Gugat Sebagai Dasar Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Optik Atas Produk Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Resep Dokter Mata.....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	81